



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B-017756/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2020

Jakarta, 22 Juni 2020

Sifat : Penting

Lampiran : Dua eksemplar

Perihal : Penyampaian Surat Edaran Pelaksanaan Ujian Dinas dan  
UPKP Pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;  
2. Kepala Biro UIN/IAIN/IHDN/IAHN/IAKN;  
3. Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;  
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama. Se-Indonesia

Dengan hormat,

Sesuai dengan rencana kerja Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020 dan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-017755/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2020, tanggal 22 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,

Saefudin

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR : B-017755/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2020**

**Tentang**

**PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BIRO KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2020**



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Kepala Biro AUAK UIN/IAIN/ IHDN;
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama; Se-Indonesia

### SURAT EDARAN

Nomor : B-017755 /B.II/4-b/Kp.07.1/06/2020

Tentang

### PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020

#### I. PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 Tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di Lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan ujian dinas Tahun Anggaran 2020 akan diselenggarakan pada tanggal **15 s.d. 18 September 2020** (sebagaimana lampiran 1).

##### A. Calon Peserta

Calon peserta Ujian Dinas terdiri atas:

- Peserta yang ditangguhkan kelulusannya pada periode yang lalu;
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan dasar pendidikan SLTA/D.I/D.II/ D.III (Ujian Dinas Tk. I);
  - Pejabat struktural setingkat eselon III, dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan dasar pendidikan Sarjana/S1 (Ujian Dinas Tk. II);
  - Pegawai Negeri Sipil yang tidak dikecualikan untuk mengikuti ujian dinas serta belum mencapai pangkat maksimal sesuai pendidikan dan jabatan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### B. Pendaftaran Peserta

- Calon peserta ujian dinas tingkat II adalah PNS yang menduduki pangkat/gol. Ruang Penata Tk. I (III/d), dan tingkat I adalah PNS yang menduduki pangkat/Gol. ruang Pengatur Tk. I, (II/d) pada unit eselon I Pusat, UIN Syarif Hidayatullah, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta didaftarkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan Kepada Biro Kepegawaian cq. Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta;
- Calon peserta ujian dinas tingkat I adalah PNS yang menduduki pangkat/Gol. ruang Pengatur Tk. I, (II/d) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas Satuan Organisasi Pegawai yang bersangkutan;
- Calon peserta ujian dinas tingkat II adalah PNS yang menduduki pangkat/gol. Ruang Penata Tk. I (III/d), pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) daerah didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta;
- Khusus bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang tidak melaksanakan ujian dinas tersendiri atau karena pesertanya sedikit, agar dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Provinsi setempat;
- Data calon peserta Ujian Dinas wajib dientry melalui link : [bit.ly/UdinUpkp20](http://bit.ly/UdinUpkp20) dan rekap data peserta secara keseluruhan persatuan kerja dibuat dalam program microsoft excel dikirim melalui email : [binakarirpns@gmail.com](mailto:binakarirpns@gmail.com), sedangkan kelengkapan berkas persyaratan beserta rekap data peserta ujian dinas disampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta paling lambat pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020**.

##### C. Persyaratan Peserta

Setiap usul calon peserta diharuskan mengisi blangko biodata (lampiran II) dengan melampirkan :

- b. Fotokopi sah SK CPNS dan SK kenaikan pangkat yang terakhir;
- c. Fotokopi sah SK jabatan terakhir;
- d. Fotokopi sah Kartu Pegawai/konversi NIP;
- e. Fotokopi Penilaian Kinerja PNS dan SKP Tahun 2018 dan 2019;
- f. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- g. Fotokopi sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai.

#### D. Pemantapan Kemampuan

Untuk memantapkan kemampuan calon peserta ujian dinas diharapkan :

- a. Setiap Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan di wilayah masing-masing untuk mengusahakan adanya kegiatan bimbingan dan pemanduan kemampuan bagi calon peserta dengan mempelajari referensi pada lampiran 10 dengan menggunakan jadwal pelaksanaan ujian (lampiran 1) ;
- b. Setiap peserta ujian dinas tingkat II, golongan III/d diharuskan menyusun karya tulis ilmiah yang sesuai dengan petunjuk penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana terdapat dalam lampiran 12 pada surat edaran ini;
- c. Naskah soal ujian dinas tingkat II, (Kenaikan gol. dari III/d ke IV/a ) yang pelaksanaannya di daerah akan dikirimkan, dan bila dalam 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian dinas naskah soal dimaksud belum sampai/diterima, maka segera menghubungi Biro Kepegawaian c.q. Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta atau menghubungi Instansi Penyelenggara Ujian Dinas lainnya (Kanwil Kementerian Agama atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

#### E. Teknis Pelaksanaan

- a. Pembuatan Soal dan Pengoreksian Hasil Jawaban Peserta Ujian
  1. Penyusunan soal dan pengoreksian serta penetapan hasil ujian dinas tingkat I, golongan II/d dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Panitia Ujian Dinas Tingkat Kanwil atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Provinsi setempat;
  2. Penyusunan soal dan pengoreksian hasil jawaban peserta ujian dinas tingkat II golongan III/d dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta, sedangkan pengujian dan penilaian seminar karya tulis ilmiah dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Dinas pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) setempat.
  3. Hasil ujian dikirimkan kepada Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta untuk selanjutnya dilaksanakan penilaian dan penentuan kelulusan.
- b. Penilaian Jawaban Peserta
  1. Penilaian hasil/jawaban peserta ujian dinas tertulis tingkat II, golongan III/d dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta;
  2. Penilaian karya tulis ilmiah harus dilakukan melalui seminar (lampiran 12);
- c. Penilaian ujian wawancara (kapita selekta) dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas atau Pimpinan Unit didampingi atasan langsung peserta ujian dinas yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pada lampiran 4 dengan ruang lingkup materi yang diujikan :
  - 1) Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
  - 2) Pemahaman berbagai kebijakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
- d. Untuk masing-masing materi ujian dinas ditetapkan Nilai Patokan sebagai berikut :

No	Materi Ujian Dinas	Nilai Patokan	
		Tingkat I	Tingkat II
1	Pancasila	15	15
2	Undng-undang Dasar 1945	15	15
3	Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pembangunan	15	10
4	Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	10	5
5	KORPRI	10	5
6	Tupoksi dan Ortala Kementerian Agama	8	5
7	Bahasa Indonesia	6	5
8	Sejarah Indonesia	5	5
9	Pengetahuan Perkantoran	8	-
10	Peranan Agama dalam Pembangunan	8	-
11	Teori Kepemimpinan	-	5
12	Fungsi Manajemen	-	5
13	Politik dalam Negeri, Ekonomi dan Pembangunan	-	5
14	Politik Luar Negeri Terutama Negara-negara ASEAN	-	5
15	Kapita Selekta (Wawancara)	-	10
16	Seminar Kertas Kerja/Karya Ilmiah	-	5

- e. Kepada setiap peserta diberikan Nilai Prestasi (NPR) dan Nilai Tertimbang (NT);
- f. Nilai Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta ujian dinas yang diberikan oleh pengoreksi/penguji dan untuk masing-masing materi ujian diberikan nilai prestasi setinggi-tingginya 100 (seratus), dan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh);
- g. Nilai tertimbang (NT) adalah Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 =  $\frac{(NPR \times NP)}{100} = NT$ ;
- h. Nilai Batas Kelulusan bagi peserta ujian dinas adalah:
  - a. Nilai Prestasi (NPR) untuk Pancasila dan UUD 1945 masing-masing minimal **70** (tujuh puluh);
  - b. Nilai Prestasi (NPR) untuk materi ujian dinas lainnya minimal **60** (enam puluh);
  - c. Nilai Batas Lulus Nilai Kumulatif (10 materi ujian) untuk tingkat I, II/d adalah **65,00** (enam puluh lima koma nol-nol);
  - i. Nilai Batas Lulus Nilai Kumulatif (14 materi ujian) untuk tingkat II, III/d adalah **70,00** (tujuh puluh koma nol-nol).

#### F. Kualitas Penyelenggaraan

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan dan keseragaman materi soal ujian dinas tingkat I, di daerah, diminta agar materi soal ujian yang dibuat sesuai Petunjuk Penyusunan Soal Ujian Dinas Tingkat I (lampiran 11).

#### G. Tempat Penyelenggaraan

- a. Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama provinsi DKI Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertempat di Jakarta;
- b. Di daerah dianjurkan agar diselenggarakan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dengan Balai Diklat Keagamaan Provinsi setempat (bagi provinsi yang ada Balai Diklatnya).

## II. PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Berdasarkan Ketentuan pasal 18 angka (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan bahwa Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau memiliki STTB/Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS dapat digunakan untuk *kenaikan pangkat* bagi PNS yang bersangkutan setelah memenuhi syarat:

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. Sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir atau setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Penilaian Kinerja PNS dan SKP dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. Ijazah yang diperoleh telah sesuai atau linier dengan jabatan yang sekarang didudukinya;
- e. Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).

Dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya dalam Surat Edaran ini disingkat UPKP, berpedoman kepada materi penerimaan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing dan dinyatakan secara efektif mulai berlaku untuk pengusulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) kenaikan pangkat Tahun Anggaran 2020.

#### A. Teknis Pelaksanaan UPKP

1. Organisasi dan mekanisme pelaksanaan.  
Organisasi dan mekanisme pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara terpadu oleh Panitia UPKP yang ada pada setiap satuan organisasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di lingkungan Kementerian Agama.
2. Jenis/Jenjang UPKP Penyesuaian Ijazah  
Sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan 20 PP Nomor 12 Tahun 2002, jenis/jenjang UPKP diatur sebagai berikut:
  - a. UPKP Tingkat I adalah untuk PNS yang memiliki:
    - ijazah SLTP dan masih berpangkat gol. ruang Juru Muda Tk.I, (I/b) kebawah untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Juru (I/c),
    - berijazah SLTA dan masih berpangkat Juru Tk.I, I/d kebawah untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Pengatur Muda (II/a)

- b. UPKP Tingkat II adalah untuk PNS yang memiliki:
    - Ijazah Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda (II/a) untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b)
    - Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, II/b ke bawah untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Pengatur (II/c)
  - c. UPKP tingkat III adalah untuk PNS yang memiliki:
    - ijazah S1 (Sarjana) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, II/d ke bawah untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Penata Muda (III/a)
    - ijazah S2 (Magister) dan masih berpangkat Penata Muda (III/a) kebawah. untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Penata Muda Tk. I (III/b)
    - ijazah S3 (Doktor) dan masih berpangkat Penata Tk. I (III/b) kebawah. untuk penyesuaian ke pangkat Gol. ruang Penata (III/c)
  - d. Peserta UPKP yang dapat mengikuti Ujian ini adalah PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana (bukan pejabat fungsional tertentu yang kenaikan pangkat dengan menggunakan angka kredit atau pejabat struktural/pejabat administrasi dan pengawas), di kecualikan bagi guru yang memiliki pangkat gol. ruang Pengatur Tk. I ke bawah, yang pengangkatannya berasal dari tenaga honorer.
3. Pelaksanaan UPKP dilakukan secara bersamaan dengan ujian dinas yaitu pada setiap tahun anggaran berjalan.
  4. Persyaratan Peserta UPKP
    - a. Surat Keterangan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan (formulir lampiran 5) yang menerangkan bahwa ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan benar mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas/jabatan pegawai yang bersangkutan (linier) setelah memperhatikan :
      - 1) Substansi gelar dan bidang studi yang tertuang dalam ijazah;
      - 2) Ketentuan yang tertuang dalam SK Tugas/Izin Belajar PNS yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa bidang studi yang diambil telah sesuai atau perlu disesuaikan dengan uraian pekerjaan/jabatan PNS yang bersangkutan;  
*Catatan* : Sehubungan dengan persyaratan tersebut, pemberian izin/tugas belajar kepada pegawai oleh setiap pimpinan satuan kerja, agar memperhatikan dengan substansi penugasan PNS yang bersangkutan apakah sudah sesuai dengan jabatan yang sedang didudukinya atau sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat PNS yang bersangkutan memproses usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI).
    - b. Pendaftaran Peserta
      - 1) Calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I, II, dan III pada unit eselon I Pusat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta didaftarkan oleh Pimpinan Satuan kerja yang bersangkutan kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Jakarta;
      - 2) Calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I dan II, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas dan Panitia UPKP satuan kerja pegawai yang bersangkutan, dan bagi PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Balai Diklat bila tidak dapat menyelenggarakan ujian sendiri dapat didaftarkan pada Panitia Ujian Dinas/Panitia UPKP Kanwil atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) terdekat;
      - 3) Calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tingkat III Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) didaftarkan oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan kepada Biro Kepegawaian c.q. Panitia UPKP Kementerian Agama Jakarta;
      - 4) Data calon peserta UPKP wajib dientry melalui link : [bit.ly/UdinUpkp20](https://bit.ly/UdinUpkp20) dan rekap data peserta secara keseluruhan persatuan kerja dibuat dalam program microsoft exel dikirim melalui email : [binakaripns@gmail.com](mailto:binakaripns@gmail.com), sedangkan kelengkapan berkas persyaratan beserta rekap data peserta UPKP disampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta paling lambat pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020**. Apabila pada tanggal dimaksud usulannya belum kami terima, maka calon peserta tersebut akan kami daftarkan sebagai peserta UPKP Periode berikutnya, yaitu **Tahun Anggaran 2021**.

- c. Syarat Pendaftaran wajib melampirkan
- 1) Biodata peserta yang telah ditempelkan pas foto berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah;
  - 2) Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam lampiran Ia dan Ib SK Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001;
  - 3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan/atau SK Pengangkatan sebagai PNS;
  - 4) Fotokopi SK Izin/Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan KMA Nomor 175 Tahun 2010 (kecuali penyesuaian bagi peserta yang telah memiliki ijazah sebelum menjadi PNS dengan menggunakan surat pernyataan dari pimpinan satker setingkat eselon II yang menyatakan bahwa ijazah yang diperoleh, sebelum ybs diangkat menjadi PNS);
  - 5) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Umum yang saat ini dipangku oleh PNS yang bersangkutan;
  - 6) Penilaian Prestasi Kerja PNS dan SKP 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 7) Surat keterangan dari pimpinan satuan kerja yang menerangkan bahwa;
    - Jabatan yang diduduki PNS ybs (berdasarkan uraian tugas atau pekerjaan) telah sesuai dengan ijazah yang diperoleh atau dimilikinya
    - rumusan uraian tugas diambil dari uraian jabatan yang diterapkan secara resmi dalam KMA yang mengatur tentang nama dan uraian jabatan yang berkaitan tugas organisasi yang bersangkutan misalnya untuk Kantor Kementerian Agama terdapat dalam KMA Nomor 231 Tahun 1996), sedangkan bagi unit yang belum ditetapkan dengan KMA dapat mengacu kepada hasil analisis jabatan yang ada pada satuan kerja yang bersangkutan.
- d. Bagi PNS yang memiliki ijazah tetapi belum sesuai dengan jabatan yang didudukinya (uraian pekerjaan), maka **'disarankan agar sebelum PNS yang bersangkutan diajukan sebagai peserta UPKP, terlebih dahulu dilakukan mutasi ke jabatan lain yang sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan ijazah yang dimilikinya, agar dapat dicapai keseimbangan antara kepentingan peningkatan pelaksanaan tugas organisasi dengan peningkatan pengembangan karier PNS,** sehingga usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI) yang bersangkutan dapat proses sebagaimana mestinya.

5. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

a. Mata Ujian dan Lama Waktu

No	Materi UPKP	Waktun(menit)	
		Tk. I/II	Tk. III
1	Pengetahuan Umum	75	75
2	Bahasa Indonesia	75	75
3	Kebijakan Pemerintah	75	75
4	Pengetahuan Teknis	75	75
5	Tes Kepribadian, Bakat dan Minat	disesuaikan	
6	Seminar Kertas Kerja/Karya Ilmiah		

b. Pembuatan Soal dan Pemeriksaan Hasil UPKP

- 1) Penyusunan soal dan pemeriksaan serta penetapan hasil UPKP Tk. I dan II dilakukan oleh Panitia UPKP atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Panitia UPKP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang bersangkutan.
- 2) Penyusunan soal dan pengoreksian lembar jawaban Soal UPKP Tingkat III baik peserta dari Unit Eselon I Pusat, Kementerian Agama Provinsi dan PTKN dilakukan oleh Panitia UPKP Kementerian Agama Jakarta.
- 3) Penilaian ujian Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis Ilmiah dan ujian Kepribadian, Minat dan Bakat bagi peserta :
  - a). Peserta UPKP pada Unit Eselon I Pusat dilakukan oleh Panitia UPKP Panitia UPKP Kementerian Agama Jakarta
  - b). Peserta UPKP pada Kanwil Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dilakukan oleh Panitia UPKP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang bersangkutan
- 4) Hasil penilaian ujian Seminar Karya Tulis Ilmiah dan ujian Kepribadian, Minat dan Bakat yang telah selesai dilaksanakan agar segera disampaikan kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta.
- 5) Bagi Panitia UPKP Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang menggunakan naskah soal UPKP Tk. I/II yang dibuat oleh Panitia UPKP Kementerian Agama Jakarta, maka pengoreksian lembar jawaban soal (LJS) dan penetapan hasil dilakukan oleh Panitia UPKP Kementerian Agama Jakarta

c. Pokok-pokok dan Kedalaman Materi Soal UPKP

- 1) Secara umum setiap materi ujian harus didasarkan pada persyaratan/kompetensi jabatan PNS yang bersangkutan. Khusus untuk materi UPKP Tk. III (misal soal ujian kompetensi di bidang Bahasa Indonesia atau Kebijakan Pemerintah), harus diarahkan untuk menggali pemahaman PNS yang bersangkutan terhadap penerapan teori ilmu pengetahuan sesuai dengan ijazah yang dimiliki dengan substansi tugas PNS tersebut;
- 2) Ujian Pengetahuan Teknis dapat dilakukan secara tertulis dan praktik;
- 3) Pelaksanaan tes Kepribadian, Minat dan Bakat dapat dilakukan dengan cara wawancara atau lisan oleh Tim Penguji yang terdiri dari penguji utama dan penguji pendamping (atasan langsung PNS yang bersangkutan) yang ditunjuk oleh Panitia UPKP atau pimpinan satuan kerja, dengan menggunakan formulir penilaian sebagaimana surat kepala Biro kepegawaian nomor B- /B.II/4-b/Kp.07.1/06/2020 dengan ruang lingkup materi diarahkan untuk menggali hal-hal sebagai berikut :
  - a) Apakah PNS yang bersangkutan benar-benar memiliki kepribadian, bakat dan minat yang lebih meningkat dalam bidang tugas jabatan/pekerjaan PNS setelah memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai ijazah yang dimiliki;
  - b) Apa dan bagaimanakah menerapkan materi/konsep/teori yang diperoleh dalam proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang bersangkutan;
  - c) Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijakan dan program serta perundang-undangan di bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (KMA Nomor 421 Tahun 2001).
- 4) Karya Tulis Ilmiah (khusus untuk peserta UPKP Tk. III dan Teknis Penyusunannya menggunakan *Petunjuk Penulisan dan Seminar Karya Tulis Ujian Dinas Tk. II dan UPKP Tk. III*, bahan terlampir) dan kerangka judul karya tulis peserta UPKP ditetapkan sebagai berikut :

"PELAKSANAAN TUGAS ..... "1)

DALAM MENINGKATKAN ..... "2)

DI ..... "3)

Keterangan :

- 1) Ditulis substansi secara umum jenis pekerjaan dalam jabatan yang dikerjakan di tempat peserta bertugas saat ini atau jenis tugas yang dirasakan memiliki masalah dan perlu mendapat perbaikan menurut pandangan peserta ujian yang bersangkutan;
- 2) Ditulis substansi program studi/materi konsentrasi yang diperoleh dengan ijazah S1 dan S2 atau S3 yang dimiliki;
- 3) Ditulis dengan nomenklatur unit kerja serendah-rendahnya tingkat eselon III.  
Contoh : Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Subbag Ortala dan Kepegawaian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi A yang memperoleh ijazah S1 Administrasi Negara.

**PENGELOLAAN ADMINISTRASI BERBASIS APLIKASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI A"**

Contoh : Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur yang memperoleh ijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

**"PERANAN GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL IMAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR".**

6. Cara Penilaian Hasil UPKP

- a. Cara penilaian hasil UPKP menggunakan cara penilaian ujian dinas, termasuk penilaian karya tulis ilmiah, dilakukan melalui seminar bersama dengan peserta ujian dinas tingkat II ;
- b. Untuk setiap materi ujian ditetapkan nilai patokan sebagai berikut:

No	Materi UPKP	Nilai Patokan	
		Tk. I/II	Tk. III
1	Pengetahuan Umum	15	15
2	Bahasa Indonesia	15	15
3	Kebijakan Pemerintah	20	20
4	Pengetahuan Teknis	25	20
5	Tes Kepribadian, Bakat dan Minat	25	20
6	Seminar Kertas Kerja/Karya Ilmiah	-	10

- c. Kepada setiap peserta UPKP diberikan nilai prestasi dan nilai tertimbang;
- d. Nilai Prestasi (NPR) *adalah* hasil yang dicapai oleh peserta UPKP yang bersangkutan yang diberikan oleh pemeriksa/penguji dan untuk setiap materi ujian diberikan nilai prestasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10;
- e. Nilai tertimbang (NT), *adalah* Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100, 
$$\frac{(NPR \times NP)}{100} = NT;$$
- f. Nilai batas lulus kumulatif (6 mata pelajaran) bagi peserta UPKP Tk. III dan (5 mata pelajaran) bagi peserta UPKP Tk. I dan II adalah **64** dengan ketentuan :
  - 1) Nilai Prestasi (NPR) untuk mata pelajaran ***Pengetahuan Teknis*** dan ***Tes Bakat, Minat & Kepribadian***, masing-masing serendah-rendahnya **70**.
  - 2) Nilai Prestasi (NPR) untuk mata pelajaran lainnya serendah-rendahnya **60**.
- g.
  - 1) Kepada peserta UPKP yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
  - 2) STLUPKP Tk. I dan II yang diselenggarakan oleh panitia Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan PTKN ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Rektor/Ketua PTKN dan Ketua Panitia Ujian UPKP pada tingkat Kanwil, PTKN, sedangkan STLUPKP Tk. I/ II (Naskah Soal yang dibuat panitia pusat) dan STLUPKP Tk. III ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ketua Panitia Ujian UPKP Kementerian Agama Pusat;
  - 3) STLUPKP harus sudah diberikan kepada PNS yang telah dinyatakan lulus UPKP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung setelah pelaksanaan tes tertulis UPKP;
  - 4) Kerahasiaan;  
Setiap Anggota Panitia UPKP dan semua pihak yang ada hubungan dengan ujian ini, agar menjaga kerahasiaan soal UPKP dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ini.
  - 5) Catatan Tambahan  
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan dan kepada peserta diharapkan agar tidak mempercayai pihak lain yang dapat membantu kelulusan dalam pelaksanaan ujian ini, karena pelaksanaannya tidak dipungut bayaran atau gratis.

## B. Laporan

1. Setiap Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian secara terpadu;
2. Laporan UPKP meliputi:
  - a. Waktu dan tempat ujian;
  - b. Jumlah peserta ujian untuk masing-masing tingkat;
  - c. Soal ujian yang diujikan;
  - d. Biodata peserta ujian (Nama, NIP, Pangkat/Gol. ruang, Jabatan/Pekerjaan, Ijazah yang dijadikan dasar dalam kepangkatan sekarang dan ijazah yang akan disesuaikan);
  - e. Daftar susunan panitia ujian;
  - f. Rekapitulasi nilai ujian setiap peserta ujian.

## C. Lain-lain

1. Peserta UPKP yang ditangguhkan Kelulusannya diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang periode berikutnya untuk mata pelajaran yang belum memenuhi syarat;
2. Segala ketentuan yang ada dalam Pedoman Ujian Dinas Kementerian Agama berlaku terhadap pelaksanaan UPKP sepanjang tidak tertera dalam surat edaran ini;
3. Bagi PNS dan CPNS yang pada saat atau sebelum berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2000 memiliki:
  - a. STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Juru Muda Tk. I, I/b disesuaikan menjadi pangkat, gol/ruang, I/c;
  - b. Ijazah Sarjana Muda, ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Pengatur Muda Tk. I, II/b disesuaikan menjadi pangkat, gol/ruang Pengatur, II/c;
  - c. Ijazah Sarjana (S1) yang masih menduduki pangkat, gol/ruang Pengatur Muda, II/a, Pengatur Muda Tk. I, II/b, Pengatur, II/c dan Pengatur Tk. I, II/d disesuaikan menjadi Penata Muda, III/a;
  - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, atau ijazah lain yang setara Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Penata Muda, III/a disesuaikan menjadi pangkat, Gol/Ruang Penata Muda Tk. I, III/b;
  - e. Ijazah Doktor atau Ijazah Spesialis II di bidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang, III/b disesuaikan menjadi Penata golongan ruang, III/c.

4. Penyesuaian pangkat/golongan ruang sebagaimana termaktub pada angka 3 di atas ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

**D. Pelaksanaan UPKP Tahun Anggaran 2020**

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan bersamaan dengan ujian dinas untuk kenaikan pangkat Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : Tanggal **15 s.d. 18 September 2020** (jadwal sebagaimana lampiran 2).
2. Tempat Pelaksanaan :
  - a. Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta bertempat di Jakarta
  - b. Untuk satuan kerja pada tingkat provinsi diselenggarakan secara terpadu oleh Kanwil, PTKN, dan khusus pelaksanaan Seminar Karya Tulis Ilmiah peserta UPKP Tk. III diharapkan agar panitia ujian untuk bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan setempat (bagi Provinsi yang ada Balai Diklat Keagamaannya);
3. Pelaksanaan penyusunan soal UPKP untuk Tingkat I dan II oleh Panitia UPKP Tingkat Daerah, sedangkan untuk UPKP Tingkat III dibuat oleh Tim UPKP Tingkat Pusat dan naskah ujian akan dikirim kepada Panitia Ujian Tingkat Daerah sesuai dengan calon peserta yang telah didaftarkan ke Biro Kepegawaian c.q. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta;
4. Pengoreksian hasil UPKP Tingkat I/II dilakukan oleh Panitia UPKP pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau PTKN, apabila naskah soal dibuat oleh panitia Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau PTKN. sedangkan hasil UPKP TK I/II pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau PTKN yang menggunakan naskah soal panitia pusat dan hasil UPKP Tk. III, maka lembar jawaban soal peserta dikirim kepada Panitia UPKP Kementerian Agama Pusat pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta untuk dilakukan pengoreksian dan penetapan kelulusannya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Juni 2020

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,



Saefudin

**JADWAL PELAKSANAAN UJIAN DINAS  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020**

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UJIAN DINAS TINGKAT II (GOL. III/d - IV/a)	UJIAN DINAS TINGKAT I (GOL. II/d - III/a)
1	Selasa, 15 September 2020	08.30 - 09.00	Pembukaan	Pembukaan
		09.00 - 10.15	Pancasila	Pancasila
		<b>10.15 - 10.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		10.30 - 11.45	Undang-Undang Dasar 1945	Undang-Undang Dasar 1945
		<b>11.45 - 12.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		12.30 - 13.45	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah
		<b>13.45 - 14.00</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		14.00 - 15.15	KORPRI	KORPRI
2	Rabu, 16 September 2020	09.00 - 10.15	Peraturan PerUU Kepegawaian	Peraturan PerUU Kepegawaian
		<b>10.15 - 10.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		10.30 - 11.45	Sejarah Indonesia	Sejarah Indonesia
		<b>11.45 - 12.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		12.30 - 13.45	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
		<b>13.45 - 14.00</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		14.00 - 15.15	Teori Kepemimpinan	Pengetahuan Perkantoran
3	Kamis, 17 September 2020	09.00 - 10.15	Tupoksi dan SOTK Kemenag	Tupoksi dan SOTK Kemenag
		<b>10.15 - 10.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		10.30 - 11.45	Fungsi Manajemen	Peranan Agama Dalam Pembangunan
		<b>11.45 - 12.30</b>	<b>Istirahat</b>	
		12.30 - 13.45	Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi dan Pembangunan	
		<b>13.45 - 14.00</b>	<b>Istirahat</b>	
		14.00 - 15.15	Perkembangan Politik Luar Negeri	
4	Jum'at, 18 September 2020	08.30 - Selesai	Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	-
			Ujian Kapita Selekt (Wawancara/Lisan)	-

Jakarta, 22 Juni 2020

Kepala Biro Kepegawaian

Selaku Panitia Ujian Dinas dan UPKP  
Pada Kementerian Agama

Saefudin

Catatan :  
Karya Tulis Ilmiah Peserta Ujian  
Dinas Tingkat II di kumpulkan paling  
lambat pada tanggal 10 Agustus 2020

**JADWAL PELAKSANAAN  
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020**

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UPKP TINGKAT III	UPKP TINGKAT I / II
1.	Selasa, 15 September 2020	08.30 - 09.00	Pembukaan	Pembukaan
		09.00 - 10.15	Pengetahuan Umum	Pengetahuan Umum
		<b>10.15 - 10.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		10.30 - 11.45	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
2.	Rabu, 16 September 2020	09.00 - 10.15	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah
		<b>10.15 - 10.30</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Istirahat</b>
		10.30 - 11.45	Pengetahuan Teknis	Pengetahuan Teknis
3.	Kamis, 17 September 2020	08.30 - Selesai	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat
4.	Jum'at, 18 September 2020	08.30 - Selesai	Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	-

Jakarta, 22 Juni 2020

Kepala Biro Kepegawaian

Selaku Panitia Ujian Dinas dan UPKP

Pada Kementerian Agama



Saefudin

Catatan :

Karya Tulis Ilmiah Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III di kumpulkan paling lambat tanggal 16 September 2020

**BIODATA PESERTA UJIAN DINAS  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020**

1. Calon Peserta : Ujian Dinas Tingkat I/II  
 2. Nomor Ujian : KW.09/001/UD/II/2020  
 3. Nama : Drs. Akmaluddin  
 4. NIP : 196012111990031001  
 5. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Januari 1960  
 5. Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Tahun 2000  
 6. Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota .....TMT 01 April 2016  
 7. Satuan Kerja/Tempat Tugas : Kantor Kementerian Agama Kota ..... Provinsi .....  
 8. Alamat Kantor/Tempat Tugas : Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Kota Jakarta Timur 13230 Telp. 81 51 5730  
 9. Sk Dalam Pangkat Terakhir  
 a. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III TMT 01 Oktober 2010  
 b. Nomor SK : Kw.09.01/1/Kp.00.3/Kep/H.107/2012  
 b. Tanggal : 30 Maret 2012  
 c. Pejabat Penandatangan SK : Nama : Drs. H. Marjoyo, M.Si.  
 Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi .....

**CONTOH**



Jakarta, 30 Juni 2020  
 Calon Peserta Ujian Dinas TK II

Drs. Kamaluddin.  
 NIP. 196012111990031001

**Catatan :**

- A. Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Pas Photo warna terbaru dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.
  2. Asli Biodata peserta Ujian Dinas yang ditempel Pas Photo sebagaimana dalam lampiran 3
  3. Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkrip nilai
  - 4 Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir
  5. Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir
  6. Fotocopy Penilaian Kinerja PNS tahun 2018 dan 2019
- B. Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 6, maka sertifikat Ujian Dinas ybs tidak akan diproses.

**BIODATA PESERTA**  
**UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**  
**PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Calon Peserta : UPKP Tingkat I/II/III
2. Nomor Ujian : .....
3. Nama (lengkap dgn Gelar) : .....
4. NIP : .....
5. Tempat, Tanggal Lahir : .....
6. Ijazah dalam pengangkatan CPNS : .....
7. Ijazah yang disesuaikan : a. SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III  
b. S1/S2/S3 :  
1) Jurusan/Prodi : .....  
2) GelarKearjanaan : .....  
3) Tahun Ijazah : .....
8. Jabatan : a. Guru bidang studi .....MT ..... pada  
RA/MI/MTs/MA.....  
.....  
b. Pegawai/JFU ..... TMT  
..... pada MI/MTs/MA/KUA/Seksi/Subbag  
.....  
.....
9. Satuan Kerja/Tempat Tugas : .....
10. Nomor Kontak :  
Telpon Kantor a .....  
No. HP b .....
11. Alamat Kantor/Tempat Tugas : .....
12. SK Dalam Pangkat Terakhir :  
a. Pangkat/Gol. Ruang : ..... TMT .....  
b. Nomor SK : .....  
c. Tanggal : .....  
d. Pejabat Penandatanganan SK : Nama : .....  
Jabatan : .....

....., Juni 2020  
Calon Peserta UPKP TK II/III

(.....)  
NIP. ....

**Catatan :**

- A. Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Pas Photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.
  2. Asli Biodata bagi peserta UPKP dengan ditempel Pas Photo warna sebagaimana dalam lampiran 3
  3. Asli Surat keterangan Kesesuaian antara Jabatan dengan kualifikasi Pendidikan sebagaimana dalam lampiran 4
  4. Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkrip nilai
  5. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir
  6. Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir
  7. Fotocopy Penilaian Kinerja PNS dan SKP tahun 2018 dan 2019
  8. Fotocopy SK Pemberian Izin/Tugas Belajar (Peserta UPKP) atau Surat Pernyataan dari pimpinan Satker setingkat eselon II bagi yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi PNS
- B. Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 7, maka sertifikat Ujian Dinas/UPKP ybs tidak akan diproses.

**BIODATA PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Calon Peserta : UPKP Tingkat III
2. Nomor Ujian : Kw.09/001/UPKP/III/2020
3. Nama (lengkap dgn Gelar) : Yulia Amina, S.Pd.I.
4. NIP : 19750321 200710 2 001
5. Ijazah yang disesuaikan : S1/S2/S3 :
- 1) Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
- 2) Gelar Kearifanaan : Sarjana Pendidikan (S.Pd.I)
- 3) Tahun Ijazah : 2010
6. Jabatan : a. Guru bidang studi Pendidikan Agama Islam pada ~~RA/MI/MTs/MA~~ Darussalam Pulau Tidung TMT 01 Januari 2015
- b. Pegawai/JFU ..... pada MI/MTs/MA/KUA/Seksi/Subbag .. ..
7. Satuan Kerja/Tempat Tugas : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta
8. Alamat Kantor/Tempat Tugas : Jl. Pulau Kelapa RT 05/10 Pulau Tidung Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. SK Dalam Pangkat Terakhir :
- a. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/b) TMT 01 April 2017
- b. Nomor SK : Kd.09.08/KP.07.1/KEP/40/2011
- c. Tanggal : 24 Juni 2011
- d. Pejabat Penandatanganan SK : Nama : Drs. H. ...., M.Si.  
Jabatan : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta

**CONTOH**



Pulau Tidung, Juni 2020

Calon Peserta UPKP TK III

Yulia Amina, S.Pd.I., S.Pd.I.

NIP. 19750321 200710 1 001

**Catatan :**

- A. Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Pas Photo berwarna terbaru dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.
  2. Asli Biodata bagi peserta UPKP dengan ditempel Pas Photo warna sebagaimana dalam lampiran 3
  3. Asli Surat keterangan Kesesuaian antara Jabatan dengan kualifikasi Pendidikan sebagaimana dalam lampiran 4
  4. Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkrip nilai
  5. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir
  6. Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir
  7. Fotocopy Penilaian Kinerja PNS dan SKP tahun 2018 & 2019
  8. Fotocopy SK Pemberian Izin/Tugas Belajar (Peserta UPKP) atau Surat Pernyataan dari pimpinan Satker setingkat eselon II bagi yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi PNS
- B. Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 7, maka sertifikat Ujian Dinas/UPKP ybs tidak akan diproses



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

### SURAT PERNYATAAN

#### KESESUAIAN ANTARA JABATAN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (IJAZAH)

#### PESERTA UPKP TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini ..... \*)  
Menerangkan bahwa :

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat, Gol.Ruang : .....
4. Jabatan : .....
5. Satuan Kerja : .....
6. Ijazah yang disesuaikan : a. SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III  
b. S1/S2/S3 :
  - 1) Jurusan/Prodi : .....
  - 2) Gelar Kesarjanaan : .....
  - 3) Tahun Ijazah : .....

Uraian tugas atau pekerjaan PNS yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. dst

Berdasarkan jabatan dan uraian tugas atau pekerjaan di atas, dengan ini saya menyatakan bahwa :

- a. Kualifikasi ijazah dengan program studi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan **\*\* telah sesuai / perlu disesuaikan terlebih dahulu** dengan jabatan dan uraian tugas atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan **\*\* dapat / belum dapat** diikutsertakan dalam ujian penyesuaian kenaikan pangkat pada Tahun Anggaran 2020.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan analisis yang telah kami lakukan sebagaimana dimaksud dan agar dapat dipergunakan sebagai bahan usul calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020.

....., ..... Juni 2020

Pimpinan Satuan Kerja/  
Atasan Langsung

.....  
NIP.

Catatan :

1. \* Diisi pimpinan/kepala satuan kerja tempat PNS yang bersangkutan bertugas setingkat eselon III atau pejabat administrasi;
2. \*\* Coret yang tidak perlu



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### TATA TERTIB

#### PELAKSANAAN TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN

#### KENAIKAN PANGKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA

#### TAHUN ANGGARAN 2020

1. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus sudah hadir di tempat ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta ujian harus membawa :
  - a. Pulpen/Alat tulis seperlunya;
  - b. Tip Ex;
  - c. Jam tangan.
3. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh panitia;
4. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nomor, tingkat, dan jenis ujian yang diikutinya;
5. Lembar soal ujian dan lembar jawaban dibagikan oleh panitia dan diletakkan secara tertutup sesuai jenis dan jenjang ujian yang diikuti oleh peserta;
6. Peserta ujian tidak dibenarkan membuka lembar soal ujian dan lembar jawaban sebelum ada perintah dari panitia;
7. Peserta ujian wajib mengisi dengan lengkap nomor ujian, menandatangani lembar soal, dan lembar jawaban di sudut kanan atas;
8. Peserta Ujian hanya boleh mengajukan pertanyaan sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung dilarang mengajukan pertanyaan secara terbuka dan langsung;
9. Setiap peserta tidak diperkenankan berdiskusi/ bekerjasama dengan pengawas atau sesama peserta selama ujian berlangsung;
10. Selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan membawa tas, buku ataupun Handphone (ponsel) kedalam ruangan ujian;
11. Jika waktu yang disediakan telah berakhir, peserta harus segera menghentikan pekerjaannya dan keluar ruangan ujian dengan meninggalkan lembar jawaban berikut lembar soal di meja atau menyerahkan kepada pengawas ujian.



Jakarta, 22 Juni 2020  
Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2020

Saefudin



## **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

### **SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN**

**PELAKSANAAN TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UPKP  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020**

1. **PEMBUKAAN**
2. **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**
3. **LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020**
4. **PEMBACAAN TATA TERTIB PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020**
5. **SAMBUTAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA/KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA SEKALIGUS MEMBUKA SECARA RESMI TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020**
6. **PEMBUKAAN NASKAH SOAL UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020 SECARA SIMBOLIS**
7. **PEMBACAAN DO'A**
8. **PENUTUP**

**JAKARTA, 15 JUNI 2020**

**TTD**

**PANITIA UJIAN DINAS/UPKP**

**CHEKLIS**  
**KELENGKAPAN BERKAS PESERTA UJIAN DINAS/UPKP TAHUN 2020**

Peserta : Ujian Dinas Tk. .... /UPKP Tk .....

No Ujian : .....

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Satuan Kerja : .....

No	Berkas Persyaratan	Cheklis	
		Ya	Tidak
1	Fotocopy sah SK pengangkatan sebagai CPNS		
2	Fotocopy sah SK pengangkatan sebagai PNS		
3	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat yang terakhir		
4	Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam Jabatan (JFT/JFU)		
5	Fotocopy sah SK Jabatan/Mutasi yang terakhir		
6	Fotocopy sah SKP tahun 2017 dan 2018		
7	Fotocopy SK Pemberian Izin/Tugas Belajar atau Surat Pernyataan dari pimpinan satker (Peserta UPKP)		
8	Asli Surat keterangan Kesesuaian antara Jabatan dengan kualifikasi Pendidikan		
9	Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkrip nilai		
10	Asli Biodata bagi peserta UPKP dengan ditempel Pas Photo warna		
11	Pas Photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm. Sebanyak 2 lembar		

**Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas yang bersangkutan dinyatakan **lengkap / tidak lengkap**, sehingga **dapat / tidak** dapat diusulkan menjadi peserta ujian dinas tingkat ...../UPKP Tingkat ..... Tahun Anggaran 2020

Tim Verifikasi : Nama ..... Tanggal ..... Paraf .....

**Catatan :**

.....

.....

.....

.....

....., .....Juni 2020  
Panitia Ujian Dinas/UPKP

## Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

\*) Hanya peserta memenuhi kelengkapan persyaratan dari no 1 - 11 yang diusulkan dan disampaikan berkasnya kepada panitia pusat.

KOP SURAT PENYELENGGARA UJIAN DINAS DAN UPKP  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020



NOMOR UJIAN PESERTA  
UPKP TINGKAT I/II/III

- 1 Nomor Ujian .....
- 2 Nama Lengkap .....
- 3 NIP .....
- 4 Jabatan .....
- 5 Satuan Kerja/Tempat Tugas .....
- 6 Tempat Ujian .....
- 7 Jadwal Ujian .....

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UPKP TINGKAT III	UPKP TINGKAT I / II
1	Selasa 15 September 2020	08.30 - 09.00 09.00 - 10.15 10.15 - 10.30 10.30 - 11.45	Pembukaan Pengetahuan Umum <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia	Pembukaan Pengetahuan Umum <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia
2	Rabu 16 September 2020	09.00 - 10.15 10.15 - 10.30 10.30 - 11.45	Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> Pengetahuan Teknis	Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> Pengetahuan Teknis
3	Kamis 17 September 2020	09.00 - 10.15 10.30 - Selesai	Tes Keprabdian, Minat dan Bakat Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	Tes Keprabdian, Minat dan Bakat
4	Jum'at 18 September 2020	08.30 - Selesai		

....., 22 Juni 2020  
Panitia Ujian Dinas dan UPKP  
Kementerian Agama Prov.....  
Tahun 2020

Pas Photo  
Uk 2 X 3  
Warna

KOP SURAT PENYELENGGARA UJIAN DINAS DAN UPKP  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020



NOMOR UJIAN PESERTA  
UJIAN DINAS TINGKAT I/II

- 1 Nomor Ujian .....
- 2 Nama Lengkap .....
- 3 NIP .....
- 4 Jabatan .....
- 5 Satuan Kerja/Tempat Tugas .....
- 6 Tempat Ujian .....
- 7 Jadwal Ujian .....

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UJIAN DINAS TINGKAT II (GOL. II/d - II/a)	UJIAN DINAS TINGKAT I (GOL. II/d - III/a)
1	Selasa, 15 September	08.30 - 09.00 09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 13.45 - 14.00 14.00 - 15.15 09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 13.45 - 14.00 14.00 - 15.15 09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 13.45 - 14.00 14.00 - 15.15 09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 13.45 - 14.00 14.00 - 15.15 09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 14.00 - 15.15	Pembukaan Pancasila <i>Istirahat</i> Undang-Undang Dasar 1945 <i>Istirahat</i> Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> KORPRI Peraturan PerUU Kepeg <i>Istirahat</i> Sejarah Indonesia <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia <i>Istirahat</i> Teori Kepemimpinan Tupoksi dan SOTK Kemenag <i>Istirahat</i> Fungsi Manajemen <i>Istirahat</i> Perkembangan PORIK Dalam <i>Istirahat</i> Perkembangan PORIK Luar Negeri (Wawancara/Isam) 08.30 - Selesai	Pembukaan Pancasila <i>Istirahat</i> Undang-Undang Dasar 1945 <i>Istirahat</i> Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> KORPRI Peraturan PerUU Kepeg <i>Istirahat</i> Sejarah Indonesia <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia <i>Istirahat</i> Pengetahuan Pelembharian Tupoksi dan SOTK Kemenag <i>Istirahat</i> Peranan Agama Dalam Pembangunan
2	Rabu, 16 September	09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 13.45 - 14.00 14.00 - 15.15	Pembukaan Pancasila <i>Istirahat</i> Undang-Undang Dasar 1945 <i>Istirahat</i> Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> KORPRI Peraturan PerUU Kepeg <i>Istirahat</i> Sejarah Indonesia <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia <i>Istirahat</i> Teori Kepemimpinan Tupoksi dan SOTK Kemenag <i>Istirahat</i> Fungsi Manajemen <i>Istirahat</i> Perkembangan PORIK Dalam <i>Istirahat</i> Perkembangan PORIK Luar Negeri (Wawancara/Isam) 08.30 - Selesai	Pembukaan Pancasila <i>Istirahat</i> Undang-Undang Dasar 1945 <i>Istirahat</i> Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> KORPRI Peraturan PerUU Kepeg <i>Istirahat</i> Sejarah Indonesia <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia <i>Istirahat</i> Pengetahuan Pelembharian Tupoksi dan SOTK Kemenag <i>Istirahat</i> Peranan Agama Dalam Pembangunan
3	Kamis, 17 September	09.00 - 10.15 10.30 - 11.45 11.45 - 12.30 12.30 - 13.45 14.00 - 15.15	Pembukaan Pancasila <i>Istirahat</i> Undang-Undang Dasar 1945 <i>Istirahat</i> Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> KORPRI Peraturan PerUU Kepeg <i>Istirahat</i> Sejarah Indonesia <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia <i>Istirahat</i> Teori Kepemimpinan Tupoksi dan SOTK Kemenag <i>Istirahat</i> Fungsi Manajemen <i>Istirahat</i> Perkembangan PORIK Dalam <i>Istirahat</i> Perkembangan PORIK Luar Negeri (Wawancara/Isam) 08.30 - Selesai	Pembukaan Pancasila <i>Istirahat</i> Undang-Undang Dasar 1945 <i>Istirahat</i> Kebijakan Pemerintah <i>Istirahat</i> KORPRI Peraturan PerUU Kepeg <i>Istirahat</i> Sejarah Indonesia <i>Istirahat</i> Bahasa Indonesia <i>Istirahat</i> Pengetahuan Pelembharian Tupoksi dan SOTK Kemenag <i>Istirahat</i> Peranan Agama Dalam Pembangunan
4	Jum'at, 18 September	08.30 - Selesai		

....., 22 Juni 2020  
Panitia Ujian Dinas dan UPKP  
Kementerian Agama Prov.....  
Tahun Anggaran 2020

Pas Photo  
Uk 2 X 3  
Warna

## REFERENSI YANG PERLU DIPELAJARI

1. Buku Materi tentang Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang menyangkut kepegawaian.
5. Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang Kebijakan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama
6. Buku Materi Penataran Bidang KORPRI.
7. Hasil-hasil Musyawarah Nasional KORPRI.
8. Buku Bahasa Indonesia yang masih berlaku.
9. Kaidah Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.
10. Kamus Bahasa Indonesia.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Ortaker Kementerian Agama.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi vertikal dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
13. Buku Sejarah Indonesia dan sejarah dunia
14. Buku-buku penunjang lain yang relevan



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

### PANDUAN PENYUSUNAN SOAL UJIAN DINAS TINGKAT I DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian dinas sebagai salah satu sarana pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Kementerian Agama, dengan ini disampaikan Panduan Penyusunan Soal Ujian Dinas Tingkat I dan Pelaksanaan Pengawasan Ujian Dinas sebagai berikut:

#### I. Penyusunan Soal Ujian Dinas Tingkat I

1. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 12/SE/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ditetapkan alokasi waktu yang digunakan untuk setiap mata ujian yaitu antara 60 sampai dengan 75 menit.
2. Dalam rangka pendayagunaan waktu yang ditetapkan, penyusunan soal ujian dinas tingkat I diatur sebagai berikut:
  - a. Standar kualitas soal ujian dinas tingkat I diharapkan dapat menyetarakan pengetahuan, wawasan dan kemampuan analisis seorang pegawai dengan dasar ijazah SLTA dengan pangkat/golongan yang akan dipangkunya setelah yang bersangkutan lulus ujian dinas, yaitu golongan III/a (pangkat awal bagi seorang pegawai negeri dengan dasar ijazah S1).
  - b. Soal yang disusun adalah *Objective Test* dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban yaitu jawaban A, B, C, dan D, dengan jumlah soal sebanyak 50 buah
  - c. Jumlah soal tersebut hendaknya disesuaikan dengan rasio penyelesaian soal yang diasumsikan kurang lebih 30 detik per soal, dengan kategori sebagai berikut :
    - Mudah sebanyak 25
    - Sedang sebanyak 15
    - Sulit sebanyak 10
  - d. Kedalaman materi soal menggunakan referensi dan ruang lingkup serta mengambil sebagian dari materi yang terdapat dalam Panduan soal Ujian Dinas Tingkat I yang telah disampaikan kepada masing-masing satuan kerja dengan melakukan improvisasi seperlunya.
3. Untuk membantu dan memantapkan persiapan setiap calon peserta ujian agar setiap calon peserta dibagikan Buku Panduan Ujian Dinas atau diberikan Bimbingan/ Pemanduan kemampuan sesuai dengan tingkatnya dan bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Propinsi, UIN/IAIN/IHDN/STAN serta Balai Diklat setempat.
4. Soal ujian dinas pada masing-masing daerah dan rekapitulasi hasil penilaian serta Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.I agar dikirimkan sebagai lampiran dalam laporan pelaksanaan ujian dinas tingkat I kepada Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama, selambat-lambatnya 2 bulan setelah pelaksanaan ujian dinas.

#### II. Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan Ujian Dinas.

1. Pengawasan pelaksanaan ujian dinas dilakukan oleh tim yang ditunjuk dengan surat tugas ketua panitia ujian dinas satuan kerja penyelenggara ujian dinas.
2. Persyaratan Personalia Tim Pengawas.
  - a. Pengawasan ujian dinas Tk.II harus ditunjuk PNS serendah-rendahnya dengan pangkat, golongan/ruang, Penata Tk. I, III/d.
  - b. Untuk ujian dinas Tk.I harus diawasi oleh PNS serendah-rendahnya dengan pangkat, golongan/ruang Penata Muda, III/a.
  - c. Jumlah personalia pengawas ujian adalah 1 : 10 (artinya 1 orang pengawas mengawasi maksimal 10 orang peserta ujian dinas).
3. Tugas pengawas adalah menegakkan tata tertib pelaksanaan ujian dinas yang telah ditetapkan.
4. Selama ujian berlangsung pengawas tetap berada dalam ruangan ujian dan dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

Jakarta, 22 Juni 2020

Kepala Biro Kepegawaian

Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP

Kementerian Agama Tahun 2020



Tembusan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

### PETUNJUK PENULISAN DAN PELAKSANAAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH BAGI PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT II (Kenaikan dari Gol. III/d ke IV/a) DAN UPKP TINGKAT III (Penyesuaian Ijazah dari SMA, D.II, D.III ke Ijazah S1, S2 atau S3)

#### I. PETUNJUK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul kertas kerja/karya tulis diarahkan kepada penyusunan sebuah kertas kerja/karya tulis dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS .....DALAM MENINGKATKAN ..... " (salah satu substansi jenis tugas yang perlu mendapat perbaikan) pada bagian/bidang/subbag/seksi pada kantor/satuan unit organisasi peserta ujian dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
2. Judul kertas kerja/karya tulis ditentukan oleh peserta dan harus mendapat persetujuan oleh Atasan Langsung peserta ujian dinas yang bersangkutan;
3. Sistematika Kertas Kerja/Karya Tulis disusun sebagai berikut :
  - a. Bagian awal terdiri atas :
    - 1) Halaman Judul/Cover
    - 2) Tanda Pengesahan
    - 3) Kata Pengantar
    - 4) Daftar Isi
  - b. Bagian Batang Tubuh, terdiri atas :
 

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar belakang
	B. Tugas pokok dan fungsi satuan kerja
	C. Identifikasi Masalah
	D. Rumusan Masalh
	E. Pokok Masalah
	F. Kerangka Berfikir
	G. Sistematika Penulisan
BAB II	FAKTA DAN MASALAH
	A. Keadaan sekarang
	B. Keadaan yang diinginkan
BAB III	P E M B A H A S A N
	A. Analisis
	B. Pemecahan Masalah
BAB IV	P E N U T U P
	A. Kesimpulan
	B. S a r a n
	C. I m p l i k a s i
	D. Daftar Pustaka.
4. Proses penyusunan karya tulis ilmiah dilakukan sebelum ujian dilaksanakan dan pada waktu ujian dinas/UPKP tertulis, setiap peserta telah menyelesaikan dan menggandakan karya tulis ilmiah dimaksud **sebanyak 5 rangkap** dengan rincian 2 rangkap untuk tim penguji, 1 rangkap untuk moderator, 1 rangkap untuk kelompok seminar dan 1 rangkap untuk arsip panitia ujian dinas/UPKP, dengan menggunakan **kertas A4** dan disampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) setempat untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan penilaian melalui seminar pada waktu yang telah ditetapkan.

#### II. PETUNJUK PELAKSANAAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH.

1. Karya tulis ilmiah yang disusun oleh masing-masing peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum dilakukan seminar, Panitia Ujian Dinas/UPKP menyerahkan kertas kerja/karya tulis peserta kepada moderator/narasumber untuk dilakukan penilaian tentang teknis penulisan, materi penulisan, penguasaan materi dan komunikasi lisan;
  - b. Seminar karya tulis ilmiah bagi peserta ujian dinas di setiap provinsi dilakukan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Balai Diklat Keagamaan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
  - c. Lama waktu pelaksanaan seminar setiap kertas kerja/karya tulis dapat disesuaikan menurut situasi dan kondisi, dengan pertimbangan objektivitas dan logis setiap bahasan/topik dapat dilaksanakan antara 20 – 30 menit, dengan alokasi waktu sebagai berikut :
    1. Penyajian : 5 menit
    2. Pembahasan oleh Penguji I dan II : 10 menit
    3. Tanggapan dari peserta seminar lainnya : 5 menit
    4. Jawaban Penyaji atas tanggapan penguji dan peserta seminar : 10 menit
2. Aspek yang dinilai selama Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis :
- a. Sebelum dilakukan seminar, moderator/narasumber melakukan penilaian yang berkaitan dengan materi penulisan dan teknis penulisan kertas kerja/karya tulis tiap peserta ujian;
  - b. Pada waktu seminar, dilakukan penilaian atas :
    - 1) Penguasaan materi dalam penyajian dan memberi jawaban atas pembahasan kertas kerja/karya tulis peserta seminar;
    - 2) Komunikasi lisan :
      - Keaktifan bertanya, memberikan pembahasan/saran dalam seminar.
      - Prakarsa, analisa, dan pemecahan masalah.
3. Penentuan Penguji (Moderator/Narasumber) dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
4. Untuk Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penguji (Moderator/Narasumber) ditentukan dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;
5. Hasil penilaian karya tulis ilmiah disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 6, ditandatangani oleh tim penguji dan diketahui oleh ketua panitia pelaksana, serta **softcopynya disusun dalam bentuk program microsoft excel**. Hasil karya tulis ilmiah tersebut beserta softcopynya disampaikan pada Kementerian Agama Pusat melalui Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama paling lambat pada hari **Senin tanggal 28 September 2020**.

Jakarta, 22 Juni 2020

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2020





# **KARYA TULIS**

## **UJIAN DINAS TINGKAT II**

PELAKSANAAN TUGAS  
.....DALAM  
MENINGKATKAN.....  
PADA .....

### **OLEH**

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Jabatan : .....
4. Kelompok : .....
5. Nomor Ujian : ...../UD/II/2020

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Ujian Dinas Tingkat II  
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020

**BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAIAN AGAMA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KARYA TULIS**  
**UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)**  
**TINGKAT III**

PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS (GURU/JFT/JFU)  
.....DALAM MENINGKATKAN

.....PADA

.....

**O L E H**

- 1. Nama : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Jabatan : .....
- 4. Kelompok : .....
- 5. Nomor Ujian : Kw.09/...../UPKP/III/2020

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat  
(UPKP) Tingkat III Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020

**BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERAIAN AGAMA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ahmad Mujani Syafi'i, S.Pd.  
NIP : 19850225 200710 1 001  
Jabatan : Guru Kelas pada MIN 13 Aceh Timur  
Judul : 'Pelaksanaan Tugas Guru Kelas Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas V Pada MIN 13 Aceh Timur'

# CONTOH

Karya Tulis Ilmiah tersebut di atas telah **disahkan dan disetujui** untuk diajukan dalam seminar karya tulis ilmiah peserta Ujian Dinas Tingkat II/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III\* pada Kementerian Agama Provinsi .....\*\* Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, 22 Juni 2020  
Kepala MIN 13 Aceh Timur  
(Atasan langsung Ybs)

Drs. Khaerul Huda Basyara, M.Pd.  
NIP. 19691010 199803 1 002

Catatan :

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Diisi sesuai dengan satuan kerjanya masing-masing



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B-017757/B.II/4-b/Kp.07.1/ 06 /2020

Jakarta, 22 Juni 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Penugasan untuk penyelenggaraan Ujian Dinas/UPKP  
Pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Dinas /UPKP pada

Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

Se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 172 Tahun 1988 tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk menyelenggarakan Ujian Dinas Tk.I dan II serta UPKP Tk.I, II dan III pada satuan kerja Saudara termasuk penyelenggaraan Ujian Kapita Selekt (wawancara) bagi peserta ujian dinas dan Tes Kepribadian, Bakat, dan Minat bagi peserta UPKP serta pelaksanaan Seminar Karya Tulis Ilmiah bagi Peserta Ujian Dinas Tk. II dan UPKP Tk. III.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Naskah soal ujian tertulis dikirim dari Panitia Ujian Dinas dan UPKP Kementerian Agama Jakarta kepada Panitia Ujian Dinas dan UPKP Kanwil Kementerian Agama Provinsi, untuk selanjutnya Panitia Ujian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan kepada Panitia Ujian Dinas dan UPKP pada satuan kerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
2. Naskah Soal yang sudah diterima Panitia Ujian Dinas dan UPKP pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, digandakan sesuai jumlah peserta di lengkapi berita acara penggandaan naskah soal.
3. Pemberian nomor Peserta Ujian, kami serahkan kepada panitia ujian dinas dan UPKP setempat dengan ketentuan penulisannya sebagai berikut :
  - a. **Untuk Ujian Dinas** : Kode Unit Kerja/No.Ujian/UD/II/2020;  
*Contoh* peserta Ujian Dinas Tk.II pada Kanwil Provinsi Bengkulu : Kw.07/01/UD/II/2020
  - b. **Untuk UPKP** : Kode Unit Kerja/No.Ujian/UPKP/III/2020;  
*Contoh* peserta UPKP Tk. III pada Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan : Kw.21/01/UPKP/III/2020;  
dan pada lembar jawaban peserta *distempel unit kerja* penyelenggara ujian.
4. Tempat dan teknis pelaksanaan pengawasan tes tertulis Ujian Dinas dan UPKP, Seminar Karya Tulis Ilmiah dan Wawancara (Kapita Selekt bagi Peserta Ujian Dinas dan Tes Kepribadian Bakat Minat bagi peserta UPKP) dilaksanakan pada wilayah masing-masing unit penyelenggara ujian.
5. **Hasil lembar jawaban soal peserta, ujian seminar karya tulis ilmiah, ujian wawancara (Ujian Kapita Selekt untuk ujian Dinas Tingkat II dan tes kepribadian, bakat & minat untuk UPKP) dan daftar hadir peserta serta berita acaranya** disampaikan pada Kementerian Agama Pusat melalui Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama paling lambat pada hari **Senin tanggal 28 September 2020**.
6. Bagi Panitia daerah yang tidak dapat menyiapkan hasil pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP sebagaimana angka 5 di atas atau sampai batas tanggal yang ditetapkan, maka hasil pelaksanaan ujian dinas dan UPKP dimaksud tidak akan kami proses sertifikat tanda kelulusan (STL).
7. Bagi satuan kerja yang tidak menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP Tahun Anggaran 2020, agar menyampaikan pemberitahuan kepada panitia pusat dengan surat resmi yang ditanda tangani oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,

Saefudin

Tembusan :

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan)



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B-017758/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2020

Jakarta, 22 Juni 2020

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Lamp

Hal : Pelaksanaan Ujian Kapita Selekt / Ujian Lisan  
(Wawancara) Peserta Ujian Dinas Tingkat II dan Tes Bakat,  
Minat & Kepribadian Peserta UPKP

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP

Se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami mohon kepada Saudara agar dapat melaksanakan Ujian Lisan/Kapita Selekt bagi peserta Ujian Dinas Tk. II dan Tes Kepribadian, Bakat dan Minat bagi peserta UPKP Tahun Anggaran 2020 sebagaimana daftar terlampir, dengan ruang lingkup materi sebagai berikut :

1. Untuk Peserta Ujian Dinas Tingkat II
  - a. Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
  - b. Pemahaman tentang berbagai kebijakan dalam kaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
2. Untuk Peserta UPKP Tingkat I, II dan III
  - a. Menggali apakah Bakat, Minat dan Kepribadian, yang dimiliki pejabat /pegawai yang bersangkutan telah sesuai dengan tingkat pendidikan/ijazah yang diperolehnya;
  - b. Menggali kemampuan aplikasi materi/teori yang diperoleh selama proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang diperoleh.
  - c. Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijakan dan program serta perundang-undangan dalam kaitan dengan bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (KMA Nomor 12 Tahun 2019).
3. Penentuan Penguji utama dan pendamping dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan PTAN.
4. Untuk Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penguji utama dan pendamping ditentukan dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;
5. Hasil penilaian tes lisan/wawancara disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 12.a, ditandatangani oleh tim penguji dan diketahui oleh ketua panitia pelaksana, serta dilampirkan **softcopynya dalam bentuk program microsoft excel**. Hasil Tes Lisan/wawancara dan softcopynya, agar disampaikan pada Kementerian Agama Pusat melalui Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama paling lambat pada hari **Senin tanggal 28 September 2020**.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2020



Tembusan :

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).

**DAFTAR NILAI UJIAN LISAN**  
**UJIAN KAPITA SELEKTA/WAWANCARA BAGI PESERTA UJIAN DINAS TK.II**  
**DAN TES BAKAT, MINAT & KEPRIBADIAN BAGI PESERTA UPKP**  
**PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari/Tanggal :	Tempat Pelaksanaan :
W a k t u :	
<b>Penguji Utama :</b>	<b>Penguji Pendamping :</b>
Nama/NIP :	Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :	Pangkat/Golongan :
Jabatan :	Jabatan :

No	Nama/NIP	No. Ujian	Nilai		Keterangan
			Angka	Huruf	

....., 22 Juni 2020

Penguji Pendamping,

Penguji Utama,

.....  
NIP.

.....  
NIP.